



PUTUSAN
Nomor 386 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. I GUSTI PUTU EKA WIANTHA, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Balam Nomor 5 Karang Sampalan, RT 004 RW 115, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 2. I GUSTI MADE DWI ARI WIARTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Balam Nomor 5 Karang Sampalan, RT 004 RW 115, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Polisi;
- 3. I GUSTI BAGUS TRI PRAWITA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Balam Nomor 5 Karang Sampalan, RT 004 RW 115, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat, belum bekerja;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Umayyah, S.H. M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/ADV.UM & RKN/TUN/V/2019, tanggal 27 Mei 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta, Giri Menang, Gerung, Kabupaten Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat;

Termohon Kasasi I;

- II. 1. **SAHBAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karang Kuluh, RT 001, RW 139, Kelurahan/Desa Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **KALSUM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karang Kuluh, RT 002, RW 139, Kelurahan/Desa Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan;
3. **JUMIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karang Kuluh, RT 001, RW 139, Kelurahan/Desa Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **ABDUL RAUF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karang Kuluh, RT 001, RW 139, Kelurahan/Desa Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Wiraswasta;
5. **HOLMINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karang Kuluh, RT 003, RW 139, Kelurahan/Desa Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **SARIPAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karang Kuluh, RT 001, RW 139, Kelurahan/Desa Sayang Sayang, Kecamatan

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2020



Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat,
pekerjaan Wiraswasta;

- 7. HIKMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karang Kuluh, RT 001, RW 139, Kelurahan/Desa Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, belum bekerja;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Moh. Habb Al Kuthbi, S.Sy., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor *EI & Partners*, beralamat di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;

Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00637/Desa Dopang, Surat Ukur Nomor 00620/Dopang/2016, tanggal 6 September 2016, seluas 3.694 m², yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2017, terletak di Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Sahban, Kalsum, Jumaiah, Abdul Rauf, Holminah, Saripah, dan Hikmah;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00638/Desa Dopang, Surat Ukur Nomor 00621/Dopang/2016, tanggal 17 Oktober 2016, seluas 1829 m², yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2017, terletak di Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahban, Abdul Rauf, Kalsum, Jumaiah, Holminah, Saripah, dan Hikmah;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00637/Desa Dopang, Surat Ukur Nomor 00620/Dopang/2016, tanggal 6 September 2016, seluas 3.694 m², yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2017, terletak di Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Sahban, Kalsum, Jumaiah, Abdul Rauf, Holminah, Saripah, dan Hikmah;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00638/Desa Dopang, Surat Ukur Nomor 00621/Dopang/2016, tanggal 17 Oktober 2016, seluas 1829 m², yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2017, terletak di Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Sahban, Abdul Rauf, Kalsum, Jumaiah, Holminah, Saripah, dan Hikmah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat/*Legal Standing* Penggugat;
2. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi tentang kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan Putusan Nomor 41/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 22 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 24/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 April 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 April 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat/Termohon Kasasi I dan Para Tergugat II Intervensi/Para Termohon Kasasi II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 24/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 16 Maret 2020;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 41/G/2019/PTUN.MTR, tanggal 22 Oktober 2019;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00637/Desa Dopang, Surat Ukur Nomor 00620/Dopang/2016, tanggal 6 September 2016, seluas 3.694 m², yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2017, terletak di Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Sahban, Kalsum, Jumaiah, Abdul Rauf, Holminah, Saripah, dan Hikmah;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00638/Desa Dopang, Surat Ukur Nomor 00621/Dopang/2016, tanggal 17 Oktober 2016, seluas 1829 m², yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2017, terletak di Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Sahban, Abdul Rauf, Kalsum, Jumaiah, Holminah, Saripah, dan Hikmah;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00637/Desa Dopang, Surat Ukur Nomor 00620/Dopang/2016, tanggal 6 September 2016, seluas 3.694 m², yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2017, terletak di Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Sahban, Kalsum, Jumaiah, Abdul Rauf, Holminah, Saripah, dan Hikmah;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00638/Desa Dopang, Surat Ukur Nomor 00621/Dopang/2016, tanggal 17 Oktober 2016, seluas 1829 m², yang diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2017, terletak di Desa Dopang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Sahban, Abdul Rauf, Kalsum, Jumaiah, Holminah, Saripah, dan Hikmah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi, sedangkan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 April 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik yang memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan dalil-dalil gugatan juga memperlumaskan prosedur penerbitan sertipikat objek sengketa, tetapi masing-masing pihak mendalilkan bahwa bidang tanah yang di atasnya diterbitkan kedua objek sengketa adalah miliknya. Para Penggugat mendalilkan tanah *a quo* merupakan warisan dari orang tuanya bernama I Gusti Nyoman Suharta yang diperoleh dari Amat bin Amaq Nusiah melalui jual beli, sedangkan Para Tergugat II Intervensi juga mengemukakan dalil bantahan bahwa tanah *a quo* merupakan warisan dari orang tuanya bernama H. Ikhsan;
- Bahwa dalam hal demikian hukum administrasi tidak dapat menyelesaikan permasalahan karena pokok persengketaan menyangkut masalah kepemilikan sehingga titik penentu berada pada aspek keperdataan yang merupakan kompetensi Peradilan Umum untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. I GUSTI PUTU EKA WIANTHA, SP., 2. I GUSTI MADE DWI ARI WIARTA, 3. I GUSTI BAGUS TRI PRAWITA;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 386 K/TUN/2020